



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran
Telp. (0265) 744085 Fax. (0265) 2731304 Banjar 46311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR
Nomor : 422/ Kpts. 127 - Disdikbud

Tentang :

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA SEKOLAH DASAR NEGERI 3 REJASARI
KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR
UNTUK MENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Menimbang :

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga masyarakat dan Pemerintah;
- b. Bahwa semua persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar bagi Sekolah Dasar Negeri 3 Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar telah terpenuhi;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a, dan b di atas, dalam rangka memperluas akses dan Peningkatan mutu pendidikan dipandang perlu penetapan izin operasional Sekolah Dasar Negeri 3 Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144;
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010 – 2014.
10. Peraturan Walikota Banjar Nomor 12 Tahun 2013, tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kota Banjar.

Memperhatikan :

1. Permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar tanggal 11 Februari 2016 Nomor 421.2/024/SD - 053/II/2016 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 3 Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar.
2. Rekomendasi Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin operasional kepada Sekolah Dasar Negeri 3 Rejasari di Kota Banjar untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar ;
- Kedua : Izin Operasional sebagaimana disebutkan pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang sekolah tunduk dan patuh pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan lainnya yang berlaku;
- Ketiga : Sekolah Dasar Negeri 3 Rejasari Kota Banjar wajib melaksanakan Kurikulum Nasional sebagai kurikulum pokok dengan hak untuk mengembangkan kurikulum tersebut sesuai dengan kekhasan sekolah;
- Keempat : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar untuk melakukan pemantauan dan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 3 Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar..
- Kelima : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika diperlukan;

Ditetapkan di : Banjar

Pada tanggal : 2 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANJAR,



H. DAHLAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600708 198603 1 014

Asli Surat keputusan ini disampaikan kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Rejasari Kecamatan Langensari Kota Banjar.

Petikan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjar.
2. Kepala Bappeda Kota Banjar
3. Inspektur Inspektorat Kota Banjar.
4. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar